

# **PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TAHANAN PEREMPUAN YANG BERSTATUS IBU YANG MEMILIKI BALITA**

**Oleh: Nurul Izzah Alia Putri**  
**Program Kekhususan: Hukum Pidana**  
**Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**  
**Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.**  
**Alamat: Jl. Seroja, Kel. Sialangrampai, Pekanbaru.**  
**Email: nurulizzahaliaputri@gmail.com/ Telepon: 082213810257**

## **ABSTRACT**

*Suspension of detention is the right of suspects or detainees, which is regulated in Article 31 of the Criminal Procedure Code. This suspension of detention gives an agency the freedom to provide reasons for granting or refusing a suspension of detention, meaning that in this case it is the full authority of the competent agency. However, in reality the suspension of detention here is still not optimal, both in its arrangement and implementation. This can be seen from the discovery of several rejections of suspension of detention, especially in several cases where the suspect was a mother with a toddler. This thesis research aims to: first, to describe the regulation and implementation of suspension of detention for female detainees who are mothers with toddlers in the Indonesian criminal courts. Second, to describe the appropriate rules regarding the suspension of detention for female detainees who are mothers of toddlers from a substantive justice perspective.*

*This type of research can be classified as normative legal research, because this research is carried out by examining library materials or secondary data. In this research, the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique in this research is the library research method.*

*From the results of the research carried out, it can be concluded that, in relation to this, the implementation obtained from several cases involving female detainees who have the status of mothers, shows that the existing regulations still have weaknesses or there is no certainty about the regulations in this case, so that it can be said that implementation has not gone well. Therefore, it is necessary to reform in the form of a special law regarding the rules for suspending the detention of women detainees who are mothers who have toddlers in more detail, by not only focusing on procedural matters, but also considering substantively for the sake of realizing legal justice and legal certainty. regarding suspension of detention, especially in relation to female detainees who are mothers of toddlers.*

**Keywords: Suspension of Detention – Suspect – Investigator**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan konsep negara pada hari ini mengharuskan adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada warga negaranya.

Hak ini merupakan hak yang bersifat umum, yang mana hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasar kan Pancasila. Hal ini juga berkaitan dengan seseorang yang berstatus tahanan sekalipun. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>1</sup>

Sekalipun tersangka atau terdakwa berada dalam penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang. Penahanan sebagai upaya paksa, tidak menghilangkan harkat martabat tahanan. Tidak dapat melenyapkan hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan.<sup>2</sup> Di dalam KUHAP juga terdapat suatu kebijakan yang mengatur mengenai penangguhan penahanan yang tercantum dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan disini dapat dilakukan atas permintaan tersangka atau terdakwa yang diadakan dengan jaminan uang ataupun jaminan orang yang berdasarkan syarat yang ditentukan oleh penyidik. Syarat yang ditentukan tersebut adalah syarat wajib lapor, tidak keluar rumah atau keluar kota.<sup>3</sup>

Jika dikaitkan dengan beberapa kasus yang terjadi, masih banyak tahanan yang sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, namun tidak dikabulkan. Dan lebih memprihatinkan lagi ketika hal ini juga terjadi kepada tahanan yang merupakan seorang ibu yang memiliki anak kecil, yang pada akhirnya harus membawa anaknya mendekam kedalam jeruji tahanan. Contohnya pada kasus artis Nikita Mirzani yang merupakan ibu dari 3 orang anak serta tulang punggung keluarga yang terjerat kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Dito Mahendra. Pengajuan penangguhan penahanan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani kepada Kejari Serang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan yang pada akhirnya juga ditolak oleh pihak yang berwenang.<sup>4</sup>

Selain itu, tersangka kasus pencemaran nama baik dengan kata-kata ikan asin yang diunggah dalam sebuah vlog, Pablo benua dan rey utami menyatakan sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dengan alasan kemanusiaan, diharap pihak yang berwenang dapat mengabulkan, terutama penangguhan penahanan rey utami, agar dapat mengasuh anak mereka yang masih berusia 1 tahun. Namun setelah menunggu, permohonan penangguhan penahanan mereka ditolak, dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Ed.2 Cet.18*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.196

<sup>3</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo.2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan*

---

*Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, hlm 40.

<sup>4</sup><https://regional.kompas.com/read/2022/10/30/212937778/penangguhan-penahanan-ditolak-nikita-mirzani-tetap-ditahan-hingga-13>

alasan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh tersangka.<sup>5</sup>

Beberapa kasus yang telah dipaparkan diatas, merupakan segelintir dari banyaknya kasus ibu yang tetap ditahan meski memiliki anak kecil, kendati punya bayi. Dapat diketahui bahwa hal ini tidak mencerminkan yang namanya keadilan. Memang benar adanya, saat ini dalam proses peradilan pidana itu lebih mengedepankan keadilan struktural, namun keadilan Undang-Undang seringkali mencederai keadilan masyarakat yang substansial, karena keadilan yang terwujud (prosedural) tidak seperti keadilan (substentif) yang dikehendaki pencari keadilan. Terlebih lagi jika dikaitkan dalam kasus ini yang mana tersangka atau tahanan merupakan seorang ibu yang memiliki anak kecil atau berstatus ibu yang menyusui, sudah sepatutnya keadilan substentif juga menjadi pertimbangan dalam diterima atau ditolaknya permohonan penangguhan penahanan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana disebutkan diatas, diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai ketentuan penangguhan penahanan terhadap tahanan perempuan yang berstatus ibu yang menyusui diperadilan pidana Indonesia, melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur serta peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan. Maka dari latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat judul mengenai ***“Penangguhan Penahanan Terhadap Tahanan Perempuan Yang Berstatus Ibu Yang Memiliki Balita ”***.

---

<sup>5</sup><https://sajiansedap.grid.id/read/101885247/terjerat-kasus-ikan-asin-kuasa-hukum-sebut-kondisi-rey-utami-dan-pablo-hancur-saat->

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan dan implementasi mengenai penangguhan penahanan terhadap tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita di peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana aturan yang tepat terkait penangguhan penahanan terhadap tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita dalam perspektif keadilan substentif ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan mengenai pengaturan dan implementasi penangguhan penahanan terhadap tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita diperadilan pidana Indonesia
- b. Untuk mendeskripsikan aturan yang tepat terkait penangguhan penahanan terhadap tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita dalam perspektif keadilan substentif.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di program studi hukum pidana di Universitas Riau.
- b. Bagi dunia akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada

---

[dijenguk-sang-anak-yang-dititipkan-ketetangga?page=all](#)

dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

- c. Bagi instansi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta informasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam permasalahan mengenai penanggungan penahanan terhadap tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”,  
*Ubi jus incertum ibi jus nullum*

(dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).<sup>6</sup>

Maka dari penjelasan sebagaimana disebutkan diatas, bahwa dalam kasus ini diperlukan kepastian hukum, karena belum adanya ketentuan atau aturan yang mengatur mengenai hal ini secara detail. Jadi dapat dikatakan belum adanya kepastian hukum terhadap pengaturan atau implementasi selama ini, mengenai penanggungan penahanan terhadap tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita.

### 2. Teori Keadilan Substantif

Pada masyarakat, konsep keadilan masih cukup sulit untuk dipahami karena bersifat abstrak. Menurut John Rawls ada dua prinsip keadilan, yaitu:<sup>7</sup>

1. Keadilan yang formal (*Formal Justice, Legal Justice*): Menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan. Disini hakim hanya sebagai corong Undang-Undang.
2. Keadilan Substantif (*Substantial Justice*): Keadilan yang substantif ini melihat keadilan lebih daripada keadilan formal, karena menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif ini harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang

<sup>6</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 79-80.

<sup>7</sup> Fathurrahman, *Keadilan Dalam Perspektif Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm.41.

dapat diterima oleh masyarakat umum.

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Dengan keadilan substantif, berarti hakim bisa mengabaikan Undang-Undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Jika dikaitkan dengan penangguhan penahanan terhadap tahanan perempuan yang bertatus ibu yang memiliki balita, hal ini sangat diperlukan. Artinya keadilan substantif dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menerima permohonan penangguhan penahanan terhadap tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita.

## E. Kerangka Konseptual

1. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan didalam rutan.<sup>8</sup>
2. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>9</sup>
3. Penangguhan Penahanan adalah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari masa tahanan atas permintaan yang bersangkutan sebelum batas waktu penahanannya selesai atau berakhir.<sup>10</sup>
4. Keadilan struktural adalah sistem atau struktur sosial politik yang memungkinkan distribusi ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk mencapai suatu situasi yang adil secara sistematis dan terstruktur.<sup>11</sup>
5. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>10</sup>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat->

---

penangguhan-penahanan-dan-sejumlah-prosedurnya-lt61d4ff4a587f5/

<sup>11</sup>

<https://www.coursehero.com/file/86143741/Keadilan-Individual-dan-Strukturaldocx/>

<sup>12</sup> M. Syamsudin, Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.7 No.1 April 2014, hlm. 28.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Dalam penelitian normatif ini, peneliti melakukan penelitian dengan tipe penelitian normatif yaitu asas-asas hukum, dalam hal ini terkait dengan asas keadilan substantif yang mana mengkaji terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat.<sup>13</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data primer yang digunakan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 6) Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm.13

No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.<sup>14</sup>

#### **c. Data Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Website Resmi.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Disebut Penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nursapia harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, IAIN –SU Medan, Vol. 08, No.1 Tahun 2014, hlm. 68.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah analisis data Kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistematis Peradilan Pidana di Indonesia

##### 1. Pengertian dan Tujuan

Istilah “Criminal Justice System” atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Secara umum sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga adanya putusan hakim yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup>

Adapun sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara

aparatus penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>18</sup>

Pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari sistem peradilan pidana, maka dari itu dapat dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan, yaitu:<sup>19</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

##### 2. Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana

Di Indonesia yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Tugas dan wewenang masing-masing komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana tersebut dimulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman menurut KUHAP sebagai berikut:

###### a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun

<sup>17</sup> Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>, diakses tanggal 09 Desember 2017

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:*

*Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90.

<sup>19</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, Hlm.1-2

2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.<sup>20</sup>

#### **b. Kejaksaan**

Di lihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **c. Pengadilan**

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan.<sup>21</sup>

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman. Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

#### **d. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>22</sup>

#### **e. Advokat (Penasehat Hukum)**

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum.

### **B. Penahanan dan Penanguhan**

#### **Penahanan**

##### **1. Penahanan**

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim

<sup>20</sup> Joko Sriwidodo, *Op.cit.*, hlm.41-42

<sup>21</sup> Edi setiadi, kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum

di Indonesia, Prenadamedia group, Jakarta, edisi pertama, 2017, hal. 115

<sup>22</sup> Joko Sriwidodo, *Op.cit.*, hlm. 20-21



dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur Undang-Undang ini.<sup>23</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan, dengan catatan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara “*limitatif*”.

## 2. Penangguhan Penahanan

Di antara pasal-pasal yang mengatur tentang penahanan, Pasal 31 KUHAP yang mengatur penangguhan penahanan. Secara historis, lembaga penangguhan penahanan berasal dari sistem jaminan yang pernah berkembang di Inggris dan dikembangkan pula di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan *bail system*.<sup>24</sup>

Pasal 31 KUHAP menentukan:<sup>25</sup>

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya, penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 31 KUHAP memberikan petunjuk yang jelas bahwa

inisiatif diberikannya penangguhan penahanan datang dari tersangka atau terdakwa. Pejabat yang berwenang memberikan penangguhan penahanan bersifat pasif, artinya tidak akan memberikan penangguhan apabila tidak diminta oleh tersangka atau terdakwa. Permintaan itu, disertai kesediaan memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian, termasuk ada atau tidaknya jaminan uang atau jaminan orang. Syarat yang dimaksud menurut penjelasan Pasal 31 KUHAP yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

Dalam hal penangguhan penahanan yang disertai dengan jaminan uang atau orang, tata cara pelaksanaannya diatur dalam BAB X Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang telah dijabarkan dalam Angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW 07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Penangguhan Penahanan Terhadap Tahanan Perempuan Yang Berstatus Ibu Yang Memiliki Balita Di Peradilan Pidana Indonesia

##### 1. Pengaturan

Dalam melaksanakan proses penyidikan, terdapat beberapa proses upaya paksa yang dapat

---

<sup>23</sup> KUHAP Pasal 1 butir (2)

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 82

---

<sup>25</sup> Pasal 31 KUHAP

dilakukan diantaranya yaitu penahanan. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :<sup>26</sup>

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-Undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-Undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Suatu penahanan dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoretis, dibedakan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) dan perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*).

Berbicara mengenai penahanan, ketika seorang tersangka ditahan dalam hal ini dia, keluarga atau penasehat hukumnya dapat melakukan penangguhan penahanan. Dalam hubungan pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, penangguhan penahanan adalah salah satu hak dari beberapa hak-hak seorang tersangka atau terdakwa.

Hal ini terbukti dengan adanya pasal yang mengatur mengenai penangguhan penahanan itu sendiri yaitu pada Pasal 31 KUHAP. Adapun mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal

31 KUHAP. Penegasan dengan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 tersebut. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan, yaitu :

- a. Wajib lapor
- b. Tidak keluar rumah, atau
- c. Tidak keluar kota

Membahas mengenai penangguhan penahanan, hal ini tentunya juga berkaitan dengan hak tahanan itu sendiri. Seseorang yang mengalami proses penahanan sebagaimana disebutkan di atas hanya kehilangan hak kebebasannya saja, sedangkan hak lain yang melekat padanya masih tetap berlaku. Begitu pula dengan penangguhan penahanan yang merupakan salah satu hak bagi seorang tahanan. Tidak dapat dipungkiri, khususnya bagi tahanan perempuan di Indonesia perlu perlakuan khusus oleh pemerintah terlebih tahanan perempuan yang mempunyai anak yang masih kecil. Dalam wawancara Rika Aprianti Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham dengan Detiknews beliau menyebutkan bahwa di tahun 2022 Indonesia mempunyai 63 narapidana atau tahanan perempuan yang mempunyai bayi tinggal di penjara, narapidana atau tahanan tersebut datang dari berbagai kasus.

## 2. Implementasi

Pada dasarnya dalam kasus atau perkara apapun seseorang dapat mengajukan penangguhan penahanan. Namun pada praktik di lapangan sangat berbeda dari yang

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 3.

diatur didalam KUHAP serta peraturan pelaksanaannya.

Misalnya saja kasus nikita mirzani atas kasus dugaan pencemaran nama baik, yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan melalui pengacaranya, karena harus mengurus tiga orang anak dan menjadi tulang punggung keluarga. Namun penangguhan penahanan Nikita ditolak dengan alasan subjektif seperti kekhawatiran melarikan diri dan tersangka mengulangi perbuatannya.<sup>27</sup>

Begitu juga dengan kasus nita setia budi, dalam kasus peredaran obat pelangsing ilegal. Pihak Kejari Bandarlampung menolak dengan alasan karena ancaman pidana NSB ini diatas 15 tahun, dan mereka menganggap bahwa NSB tak kooperatif sehingga nantinya akan menghilangkan barang bukti. Walaupun keadaan istrinya itu mempunyai dua orang anak, salah satunya masih butuh ASI.<sup>28</sup>

Terlihat dari beberapa kasus diatas, terlepas daripada status mereka yang merupakan seorang ibu yang memiliki anak atau balita, seharusnya menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberikan atau mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan.

Berkaitan dengan hal ini, dapat dikatakan belum adanya kepastian hukum terhadap pengaturan secara rinci ataupun implementasi selama

ini mengenai penangguhan penahanan terhadap tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita. Artinya terdapat celah dalam aturan mengenai penangguhan penahanan ini, sehingga dikhawatirkan adanya penyimpangan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Seperti halnya makna dari kepastian hukum itu sendiri, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, dan fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan. Oleh karena itu, peran kepastian hukum sangat diperlukan dalam hal ini.

#### **B. Konsep Ideal Mengenai Ketentuan Tentang Penangguhan Penahanan Terhadap Tahanan Perempuan Yang Berstatus Ibu Yang Memiliki Balita**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, terutama agar hakim dapat mengambil pertimbangan-pertimbangan yang akan mendekati perempuan pada keadilan.<sup>29</sup>

Jauh di zaman Rasulullah SAW, terkait hal ini juga pernah terjadi. Seperti yang dikisahkan oleh Buraidah ra yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud: Buraidah ra menceritakan bahwa Ma'iz bin Malik Al-Aslami datang kepada

<sup>27</sup>

<https://advokatkonstitusi.com/penangguhan-penahanan-nikita-mirzani-ditolak-apa-tolak-ukur-penerimaan-penangguhan-penahanan/2/>

<sup>28</sup>[https://kumparan.com/lampunggeh/1yE60PX7T01?utm\\_source=Desktop&utm\\_medium=copy-to-clipboard&shareID=PTjHYbD8Uybp](https://kumparan.com/lampunggeh/1yE60PX7T01?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=PTjHYbD8Uybp)

<sup>29</sup> Annisa Ridwan, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm.79

Nabi SAW dan berkata, “Rasulullah aku telah berbuat aniaya pada diriku sendiri dan berzina, maka berilah hukuman untukku”. Rasulullah SAW tidak lantas langsung mempercayai pengakuan Ma’iz bin Malik Al-Aslami dan menghukumnya. Ketika pengakuannya yang keempat kalinya maka, barulah Rasulullah mengambil tindakan atas pengakuannya, maka digalilah lubang untuknya, kemudian diperintahkan untuk menderanya. Kemudian datanglah wanita al-Ghamidiyah dan berkata, “Rasulullah SAW aku telah berzina maka berilah hukuman untukku.” Nabi SAW menyuruhnya pulang. Pada saat hari berikutnya, wanita itu berkata, “Rasulullah kenapa engkau menyuruhku pulang. Mungkinkah engkau menyuruhku pulang seperti engkau menyuruh Ma’iz pulang? Demi Allah Swt. Aku telah hamil.” Rasulullah SAW lalu berkata, “Mungkin tidak. Sekarang, pergilah hingga engkau melahirkan bayimu.” Ketika telah melahirkan, wanita itu datang lagi kepada Rasulullah SAW dengan membawa bayinya dalam potongan kain. Wanita itu berkata, “Ya Rasulullah, ini bayiku. Aku telah melahirkannya.” Rasulullah SAW berkata, “Pergilah dan susuilah bayimu hingga engkau menyapihnya.” Ketika telah menyapihnya, wanita itu datang kepada Rasulullah SAW dengan anaknya yang memegang potongan roti di tangannya. Wanita itu berkata,

“Ini anakku. Aku telah menyapihnya. Dia sudah bisa memakan makanan.” Lalu, bayi itu di serahkan kepada salah satu kaum Muslimin. Kemudian, digalilah lubang untuk wanita itu dan diperintahkan untuk di kubur hingga batas dadanya. Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk menderanya. (HR Muslim dan Abu Daud).<sup>30</sup>

Dari kisah tersebut, dapat dilihat bahwa Rasulullah sudah memberikan contoh perlakuan yang harusnya diberikan kepada pelaku pidana yang berstatus seorang ibu, yang mana pada saat ini hal tersebut bisa dilakukan dengan penangguhan penahanan. Oleh karena itu, penangguhan penahanan yang melibatkan tersangka perempuan yang berstatus seorang ibu yang memiliki balita, sudah seharusnya dikabulkan.

Dari uraian di atas, keadilan substantif dapat dijadikan panduan bagi para pejabat berwenang dalam memberikan hak penangguhan penahanan terhadap tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita, serta mempertimbangkan dengan hati nurani secara kemanusiaan. Selain itu, adanya ketentuan secara detail mengenai hal ini, yaitu terkait landasan-landasan penentuan diterima atau ditolaknya permohonan penangguhan penahanan terhadap seorang ibu yang memiliki balita juga dapat menjamin adanya kepastian hukum serta mengurangi adanya

<sup>30</sup> Mawar Alfiana, 2023, “Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum

Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Massaid, Surakarta. Hal. 5-7.

penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang berwenang.

Atau dapat dikatakan harus adanya pembaharuan dalam bentuk Undang-Undang khusus, terkait dengan penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus ibu yang memiliki balita, yang mana berisikan mengenai secara rinci, landasan dan syarat pengkabulan dan penolakan penangguhan penahanan. Selain itu juga mencakup pernyataan yang berbunyi, bahwa hakim atau pihak yang berwenang dalam hal ini, juga harus mempertimbangkan keadilan substantif dalam diterima atau ditolaknya penangguhan penahanan.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP, yang mana menyatakan bahwa adanya penangguhan penahanan berasal dari inisiatif tersangka atau terdakwa itu sendiri. Lalu selanjutnya dikembalikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Berkaitan dengan hal ini Implementasi yang didapatkan dari beberapa kasus yang menjerat tahanan perempuan yang berstatus sebagai seorang ibu, tidak sedikit memperlihatkan bahwa aturan yang ada, masih terdapat kelemahan atau tidak adanya kepastian aturan dalam hal ini. Sehingga dapat dikatakan dalam pengimplementasiannya belum berjalan dengan baik.
2. Dari beberapa kasus yang sudah dibahas, maka perlu dilakukan

pembaharuan mengenai aturan penangguhan penahanan terhadap tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita secara lebih rinci, dalam bentuk Undang-Undang khusus. Selain itu juga mencakup pernyataan yang berbunyi, bahwa hakim atau pihak yang berwenang dalam hal ini, juga harus mempertimbangkan keadilan substantif dalam diterima atau ditolaknya penangguhan penahanan. dengan tidak hanya berfokus kepada prosedural saja, tetapi juga mempertimbangkan secara substantif demi terwujudnya keadilan hukum serta kepastian hukum mengenai penangguhan penahanan, khususnya berkaitan dengan tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita.

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka berikut penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, maka perlu adanya ke ikutsertaan keadilan substantif dalam putusan aparat penegak hukum yang berwenang, mengenai pertimbangan dalam menerima permohonan penangguhan penahanan terhadap seorang tahanan terkhusus yang berstatus ibu yang memiliki balita.
2. Dalam implementasi penangguhan penahanan ini, peneliti mengusulkan agar

aturan mengenai penangguhan penahanan ini dilakukan pembaharuan atau revisi dalam bentuk Undang-Undang khusus bagi pelaku tindak pidana yang berstatus ibu yang memiliki balita, yang mana memuat sebagai berikut :

- a. Merumuskan ketentuan mengenai batasan pasti atau landasan aparat penegak hukum yang berwenang dalam penerimaan atau penolakan permohonan penangguhan penahanan.
- b. Merumuskan ketentuan mengenai besarnya jaminan yang diberikan dalam penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana, dengan mempertimbangkan atau menyesuaikan terhadap ancaman pidana yang dikenai kepada tersangka atau terdakwa.
- c. Dicantumkan juga secara tegas bahwa aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini, tidak hanya berfokus kepada prosedural saja, tetapi juga mempertimbangkan secara substantif demi terwujudnya keadilan hukum serta kepastian hukum mengenai penangguhan penahanan, khususnya berkaitan dengan tahanan perempuan yang berstatus ibu yang memiliki balita.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Harahap, M. Yahya, ,2009, *Pembahasan Permasalahan*

*Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_,2017, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan (Ed.2)*, Sinar grafika, Jakarta.

Kristian, Edi setiadi,2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia (edisi pertama)*, Prenadamedia group, Jakarta.

M. Karjadi dan R. Soesilo, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.

Sriwidodo, Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta.

Sukanto, Soejono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta..

### B. Jurnal

M. Syamsudin, Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.7 No.1 April 2014.

Nursapia harahap, 2014, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, IAIN –SU Medan, Vol. 08, No.1.

Mawar Alfiana, 2023, “Studi Perbandingan Hak Narapidana Wanita Hamil Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Massaid, Surakarta. Hal. 5-7.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### D. Website

<https://regional.kompas.com/read/2022/10/30/212937778/penanggungan-penahanan-ditolak-nikita-mirzani-tetap-ditahan-hingga-13>

<https://sajiansedap.grid.id/read/101885247/terjerat-kasus-ikan-asin-kuasa-hukum-sebut-kondisi-rey-utami-dan-pablo-hancur-saat-dijenguk-sang-anak-yang-dititipkan-ketetangga?page=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-penanggungan-penahanan-dan-sejumlah-prosedurnya-lt61d4ff4a587f5/>

<https://www.coursehero.com/file/86143741/Keadilan-Individual-dan-Strukturaldocx/>

Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>, diakses tanggal 09 Desember 2017

<https://advokatkonstitusi.com/penanggungan-penahanan-nikita-mirzani-ditolak-apa-tolak-ukur-penerimaan-penanggungan-penahanan/2/>

[https://kumparan.com/lampunggeh/1yE60PX7T01?utm\\_source=Desktop&utm\\_medium=copy-to-clipboard&shareID=PTjHYbD8Uybp](https://kumparan.com/lampunggeh/1yE60PX7T01?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=PTjHYbD8Uybp)